



P U T U S A N

Nomor 332/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru dalam hal ini memilih alamat tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Hal. 1 dari 16 Put. No. 332 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 27 Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 332/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 27 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 348/30/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di X Kabupaten Kotabaru pernah bertempat tinggal di rumah kontrakan di X Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di X Kabupaten Kotabaru . Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXX (perempuan), umur 8 tahun, 2. XXXXXXXXX (perempuan), umur 3 tahun;
3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak terbuka dalam urusan keuangan rumah tangga;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan apabila diberi nasihat oleh Pemohon, bahkan Termohon sering meminta untuk diceraikan;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dari pagi sampai sore tanpa alasan yang jelas, padahal Termohon tidak punya pekerjaan di luar rumah dan hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, bahkan Pemohonlah yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena orang yang memberi pinjaman kepada Termohon datang menagih ke rumah Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 November 2013, penyebabnya Termohon tidak ingin merubah sikapnya yaitu sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 minggu lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 3 dari 16 Put. No. 332 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 16 Desember 2013 dengan Hakim Mediator Drs. H. M. MURSIYD dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Desember 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 16 Desember 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Desember 2013 yang pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon:

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ; , Nomor : 348/30/VII/2004, Tanggal 12 Juli 2004 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Minyak Solar, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu 3 kali Pemohon dan tidak ada hubungan langsung dengan Termohon; -----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 9 tahun yang lalu;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Batu Silira RT.010 RW.002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru.; -----

Hal. 5 dari 16 Put. No. 332 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.; -----
 - bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;-----
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.; -----
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga.; -----
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya.;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 3 bulan yang lalu.; -----
 - bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon.; -----
 - bahwa Pemohon pergi sendiri tanpa diusir oleh Termohon.; -----
 - bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon hanya untuk menengok anak.; -----
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;-----
2. XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman; -----
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;-----



- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Batu Silira RT.010 RW.002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.; -----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.; -----
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih empat bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;-----
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.; -----
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga.; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya.;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 3 bulan yang lalu.; -----
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon.; -----
- bahwa Pemohon pergi sendiri tanpa diusir oleh Termohon.; -----
- bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon hanya untuk menengok anak.; -----
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 332 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Pemohon dan Termohon tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan berdasarkan *relaas* Nomor 332/Pdt.G/2013/PA Ktb. untuk Termohon serta pengakuan Termohon di muka persidangan, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2004, oleh karena itu Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam urusan keuangan rumah tangga, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 18 November 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 332 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti identitas Pemohon bersesuaian dengan identitas pada permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian maka harus diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon telah terbukti maka dalil-dalil atau alasan penyebab perselisihan lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan oktober 2012 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering berutang kepada orang lain yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 November 2013 yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kebiasaan Termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami serta penggunaan uang pinjaman tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas untuk apa digunakan, sehingga Pemohon sebagai kepala rumah tangga merasa tidak berharga dihadapan Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian

Hal. 13 dari 16 Put. No. 332 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ;*

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, H. **AHMAD JAJULI, S.H.I.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Hal. 15 dari 16 Put. No. 332 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-